



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke, memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Gatot Setiyo Cahyono bin Sunarjito, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AL (Praka Marinir), bertempat tinggal di Jalan Bahari, RT.002, RW.001, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 04 April 2016 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Merauke Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Mrk, Pemohon mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Galang Panji Prabowo bin Sunarjito, umur 20 tahun yang lahir di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tanggal 07 Desember 1995 dari seorang ayah yang bernama Sunarjito dan seorang ibu yang bernama Paerah;
2. Bahwa kedua orang tua Galang Panji Prabowo bin Sunarjito sedang berada di Magetan, Jawa Timur tidak bisa meninggalkan pekerjaan keduanya;
3. Bahwa Galang Panji Prabowo bin Sunarjito akan mengikuti test menjadi prajurit TNI AL yang diadakan di kabupaten Merauke dan dibutuhkan wali guna mengurus semua keperluan yang berhubungan dengan pengurusan administrasi pada saat pendaftaran menjadi Prajurit TNI AL tersebut, maka perlu adanya penetapan wali dari Pengadilan Agama Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya pihak atau orang yang patut untuk ditetapkan sebagai wali karena Pemohon adalah Kakak Kandung dan tinggal satu rumah dengan Galang Panji Prabowo bin Sunarjito di Merauke dan orang tua Galang Panji Prabowo mengusahkan kepada Pemohon untuk mengurus sebagai walinya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Galang Panji Prabowo bin Sunarjito, umur 20 tahun/ lahir pada tanggal 07 Desember 1995 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dibawah perwalian Pemohon (Gatot Setiyo Cahyono bin Sunarjito) dalam hal pengurusan administrasi calon prajurit TNI AL tahun 2016;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon ditetapkan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang tugas dan tanggung jawab wali dalam perwalian berdasarkan ketentuan hukumnya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa dalam meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Asli Surat Pernyataan Wali atas nama SUNARJITO yang ditandatangani diatas meterai yang diketahui oleh Kepala Desa Selorejo, Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa timur, selanjutnya Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GATOT SETIYO CAHYONO dengan NIK: 3520052612870002, yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 9101012501160017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GALANG PANJI PRABOWO Nomor:12607/1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DATI II SIDOARJO, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi kode P.4;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. Intan Agustina binti Catur Winarno yang dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak yang bernama Galang Panji Prabowo karena dia adalah adik kandung dari suami Saksi ;
- Bahwa Pemohon datang menghadap kepersidangan untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap Galang Panji Prabowo;
- Bahwa Galang Panji Prabowo berada di Merauke sejak awal bulan Maret untuk mengikuti tes/seleksi masuk calon anggota TNI dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan Saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon (Sunarjito dan Paerah) tidak keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari Galang Panji Prabowo karena kedua orang tua Pemohon berada di Jawa Timur dan tidak bisa ke Merauke disebabkan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya ;

3 | Hal

Penetapan No: 012/Pdt. P/2016/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon sebagai wali dari Galang Panji Prabowo untuk mengikuti tes/seleksi masuk calon anggota TNI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mampu memikul tanggung jawab sebagai wali dari Galang Panji Prabowo saat dia mengikuti tes/seleksi masuk calon anggota TNI karena Pemohon perhatian dan sayang kepada adiknya (Galang Panji Prabowo);
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan sanksi dari atasan Pemohon;
- Bahwa Galang Panji Prabowo mengikuti tes/seleksi masuk calon anggota TNI adalah atas kehendak dan kemauan dia sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau lainnya;

2. Eko Muladkuncoro bin Suparman, yang dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja Saksi di TNI ;
- Bahwa saksi kenal Galang Panji Prabowo, adik kandung dari Gatot Setiyo Cahyono yang merupakan anak dari bapak Sunarjito dan ibu Paerah;
- Bahwa anak dari bapak Sunarjito dan ibu Paerah hanya dua orang yaitu Gatot Setiyo Cahyono dan Galang Panji Prabowo;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus perwalian dari Galang Panji Prabowo;
- Bahwa Galang Panji Prabowo akan mengikuti tes/seleksi masuk calon anggota TNI ;
- Bahwa Galang Panji Prabowo sudah berada di Merauke sejak bulan Maret 2016 dan tinggal bersama pemohon di Polder;
- Bahwa orang tua dari Galang Panji Prabowo tidak keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari Galang Panji Prabowo saat mengikuti tes/seleksi masuk calon anggota TNI;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak bisa datang ke Merauke karena terikat dengan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon perhatian terhadap Galang Panji Prabowo, dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari Galang Panji Prabowo;
- Bahwa Pemohon setahu saksi tidak pernah mendapatkan sanksi dari atasan;

Bahwa selanjutnya Pemohon didepan persidangan menyatakan cukup dengan keterangannya dan alat-alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan kemudian mohon kepada majelis hakim untuk memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara permohonan perwalian bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon dalam permohonan, mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Agama Merauke agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Galang Panji Prabowo, laki-laki, umur 20 tahun, anak dari Sunarjito dan Paerah untuk tes/seleksi masuk calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Pernyataan) atas nama SUNARJITO terbukti bahwa orang tua dari Galang Panji Prabowo telah menguasai pengurusan yang berkaitan dengan tes/seleksi calon anggota TNI dari Galang Panji Prabowo telah diberikan kepada Pemohon (Gatot Setiyo Cahyono);

5 | Hal

Penetapan No: 012/Pdt. P/2016/PA Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) didukung dengan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), terbukti bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) terbukti bahwa Galang Panji Prabowo adalah anak dari Sunarjito dan Paerah yang lahir tanggal 07 Desember 1995;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti surat serta juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta –fakta sebagai berikut :

- Bahwa Galang Panji Prabowo adalah anak kandung dari Sunarjito dan Paerah ;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Galang Panji Prabowo ;
- Bahwa pada saat diajukan perkara ini umur Galang Panji Prabowo baru 20 tahun dan akan mengikuti tes/seleksi masuk anggota TNI;
- Bahwa orang tua kandung Galang Panji Prabowo telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali untuk mengurus segala keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pendaftaran Galang Panji Prabowo dalam tes atau seleksi masuk anggota TNI;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang amanah dan bertanggung jawab serta perhatian terhadap Galang Panji Prabowo dan tidak pernah terkena sanksi dari atasannya;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum mesti berada dibawah perwalian seseorang, karena membiarkan anak tersebut tanpa berada dibawah kekuasaan perwalian seseorang atau badan hukum sama saja telah berbuat dholim dan menelantarkan diri anak yang belum dewasa tersebut sebagaimana disebut dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: Skep/57/II/2013, BAB III, poin 16, bahwa pengangkatan wali didasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti autentik, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Galang Panji Prabowo umur 20 tahun dengan Pemohon sangat dekat sekali yaitu sebagai kakak kandung, oleh karenanya telah memenuhi pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai kakak kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 98 KHI secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan pada disamping karena salah satu tugas Hakim adalah *Dzhoharatun al-hukmi* (menampakkan Hukum), juga dianalogkan pada ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya,*

7 | Hal

Penetapan No: 012/Pdt. P/2016/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga". Kata "Hakim" di dalam pasal ini mesti harus diartikan Hakim Pengadilan Agama, karena Hakim Pengadilan Agama didalam memberikan putusan dan atau penetapan mesti berdasarkan Hukum Islam sedangkan perwalian menurut hukum Islam dan hukum adat dan atau BW adalah tidak sama, diantara perbedaannya adalah perwalian menurut hukum Islam tidak termasuk "Wali Nikah" dan sebagainya;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan"*, dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa *"Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai kakak kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 29 tahun dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah terkena sanksi dari atasannya dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap hal-hal yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Galang Panji Prabowo, laki-laki, umur 20 tahun (anak dari pernikahan Sunarjito dengan Paerah) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab Petitum nomor 3 Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

8 | Hal

Penetapan No: 012/Pdt. P/2016/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Gatot Setiyo Cahyono sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama Galang Panji Prabowo lahir 7 Desember 1995;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran sebagai Calon Anggota TNI ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H., oleh kami Hj. Irmawati, S. Ag, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Amni Trisnawati, S.HI., M.A dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Saiful Mujib, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati, S. Ag, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amni Trisnawati, S.HI, M.A.,

Hasan Ashari., S.HI.

9 | Hal

Penetapan No: 012/Pdt. P/2016/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	120.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	211.000,-

Terbilang (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

1. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

10 | Hal
Penetapan No: 012/Pdt. P/2016/PA Mrk



Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.